



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARPAN EFENDI ALIAS AR BIN MARWAN (ALM);**
2. Tempat Lahir : Talang Leak I;
3. Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/10 November 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Kampung Muara Aman kec Lebong Utara Kab Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/X/2022/Reskrim tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Arpan Efendi Alias Ar Bin Marwan (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arpan Efendi Alias AR Bin Marwan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arpan Efendi Alias AR Bin Marwan (Alm) selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.10.000 (lima puluh ribu rupiah 5 (lima) lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu)) lembar,Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel;
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togelDirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah). ----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dapat dijatuhkan hukuman pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan oleh Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/LBG/12/2022 tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Arpan Efendi Alias AR Bin Marwan (Alm), pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Warung di Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, *"telah melakukan perbuatan dengan sengaja, tanpa mendapat izin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20:30 Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Rendi Riski Ariwibowo Bin Sukardi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Arpan Efendi Alias AR Bin Marwan (Alm), ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Rendi Riski Ariwibowo Bin Sukardi langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21:00 Wib lalu saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama Rendi Riski Ariwibowo Bin Sukardi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung Gorengan yang berada di Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan ditemukan Uang dengan total Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.10.000 (lima puluh ribu rupiah) 5 (lima) lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel; 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel; dan dari keterangan terdakwa uang tersebut Sebagian hasil pemasangan togel pada malam itu yang belum terdakwa setorkan kepada sdr. Siswanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lebong guna diproses hukum lebih lanjut; -----

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa cara terdakwa melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel dengan cara terdakwa ada menawarkan kepada orang-orang di seputaran tempat terdakwa berjualan gorengan menunggu di Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong kemudian setelah ada yang memasang dengan terdakwa dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetorkan pasangan-pasangan dari orang lain tersebut kepada sdr. Siswanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) atau biasanya sdr. Siswanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke warung gorengan terdakwa ,lalu terdakwa memberikan atau menyetorkan uang beserta nomor pasangan dari orang-orang yang memasang kepada terdakwa kepada sdr . Siswanto (Dalam Daftar Pencarian Orang). Dan apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar maka terdakwa biasanya diberikan uang oleh pemasang uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau sebungkus rokok.-----

----- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel adalah sebagai kegiatan sampingan untuk mencari keuntungan dengan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, terdakwa melakukan kegiatan permainan togel jenis HONGKONG tersebut pada malam hari, pemasangan nomor togel pada pukul 19.00 Wib – 21.00 Wib dan nomor togel yang telah dipasangkan keluar pukul 23.00 Wib; -----

----- Perbuatan terdakwa melakukan/mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. -----

Atau ;

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Arpan Efendi Alias AR Bin Marwan (Alm), pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 21:00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Warung di Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong atau setidaknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei,, “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu*”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20:30 Wib saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Rendi Riski Ariwibowo Bin Sukardi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Arpan Efendi Alias AR Bin Marwan (Alm), ada melakukan kegiatan perjudian togel, berdasarkan informasi tersebut saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama saksi Rendi Riski Ariwibowo Bin Sukardi langsung melakukan pengecekan, setelah melakukan pengecekan sekira pukul 21:00 Wib lalu saksi Arief Taufiq als Arief Bin Indra Yusri bersama Rendi Riski Ariwibowo Bin Sukardi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung Gorengan yang berada di Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan ditemukan Uang dengan total Rp.55.000 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.10.000 (lima puluh ribu rupiah 5 (lima) lembar, Pecahan uang Rp.5.000 (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar, 2 (dua) lembar kertas bertuliskan pasangan nomor togel; 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel; dan dari keterangan terdakwa uang tersebut Sebagian hasil pemasangan togel pada malam itu yang belum terdakwa setorkan kepada sdr. Siswanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) , selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Lebong guna diproses hukum lebih lanjut ; -----

----- Bahwa cara terdakwa melakukan/mengadakan permainan judi jenis Togel dengan cara terdakwa ada menawarkan kepada orang-orang di seputaran tempat terdakwa berjualan gorengan menunggu di Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong kemudian setelah ada yang memasang dengan terdakwa dengan ketentuan pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, dengan pasangan paling kecil Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) lalu terdakwa menyetorkan pasangan-pasangan dari orang lain tersebut kepada sdr. Siswanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) atau biasanya sdr. Siswanto (Dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke warung gorengan terdakwa ,lalu terdakwa memberikan atau menyetorkan uang beserta nomor pasangan dari orang-orang yang memasang kepada terdakwa kepada sdr . Siswanto (

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daftar Pencarian Orang). Dan apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar maka terdakwa biasanya diberikan uang oleh pemasang uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau sebungkus rokok.-----

----- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel adalah sebagai kegiatan sampingan untuk mencari keuntungan dengan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, terdakwa melakukan kegiatan permainan togel jenis HONGKONG tersebut pada malam hari, pemasang nomor togel pada pukul 19.00 Wib – 21.00 Wib dan nomor togel yang telah dipasangkan keluar pukul 23.00 Wib; -----

----- Bahwa kegiatan permainan judi yang dilakukan terdakwa bukan sebagai mata pencaharian karena pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai penjual gorengan di Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong. -----

----- Perbuatan terdakwa melakukan/mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rendi Riski Ariwibowo Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online*;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 21.00 WIB di warung gorangan Terdakwa di Ds. Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;

- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama anggota unit pidum lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di warung gorengan Terdakwa di Ds. Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa Saat penangkapan hanya mengamankan Terdakwa sendiri;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan beberapa barang bukti yaitu Uang Tunai Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekap Nomor Togel;
- Bahwa uang Rp25.000 (dua puluh lima ribu) dan 1 (satu) lembar potongan kertas ditemukan di kantong baju Terdakwa, uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri Terdakwa, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel, 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekap Nomor Togel ditemukan di atas gerobak jualan gorengan milik Terdakwa;
- Bahwa Setelah berhasil menangkap Terdakwa dan mengamankan beberapa barang bukti kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Lebong;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu menerima pasangan dari pemasang kemudian menyetorkan nomor tersebut ke Sdr. SIS yang telah masuk ke dalam daftar pencarian orang;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari orang lain dengan cara orang lain tersebut datang langsung menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetor nomor ke Sdr. SIS karena Terdakwa tidak memiliki akun untuk masuk ke website judi tersebut;
- Bahwa Pemenang hanya untung-untungan, tidak bisa dipastikan siapa yang menang;
- Bahwa Terdakwa menyetor nomor ke Sdr. SIS karena Terdakwa tidak memiliki akun untuk masuk ke website judi tersebut;
- Bahwa Pemenang hanya untung-untungan, tidak bisa dipastikan siapa yang menang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti di persidangan berupa:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
 - 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel;
 - 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi; dan
 - 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Nomor Togel;
- merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Darwin Alias Ein Bin Jainun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan sedarah/semenda maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Lebong;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perjudian togel *online* dan Saksi Pernah memasang Nomor Togel kepada Terdakwa di Warung Gorengan milik terdakwa yang beralamat di Pasar Muara Aman Kab. Lebong;
- Bahwa pada Hari Lupa Tanggal Lupa Sekira Bulan Agustus 2022, Sekira Sore Hari Saksi pernah memasang nomor dengan dua Angka sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa di warung Gorengan yang beralamat di Pasar Muara Aman;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan apabila Saksi memasang 2 (dua) Angka sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) maka keuntungan yang Saksi dapatkan tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tersebut menyediakan jasa pemasangan togel tersebut dikarenakan terdakwa dan saksi sama-sama berdagang di pasar Muara Aman dan mendengar dari Teman-Teman Saksi bahwa dengan Terdakwa bisa pasang nomor Togel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyediakan pemasangan togel sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa jarak antara tempat saksi berjualan dengan Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pemasangan 2 (dua) angka jika menang akan mendapatkan Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka mendapatkan Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa meneruskan/memasang Pasangan Togel dari Saksi tersebut yang Saksi tahu bahwa kalau ada orang yang ingin memasang Nomor pemasangan nomor togel kepada Terdakwa hanya memberikan kertas pasangan nomor togel dan uang pasangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa dalam membuka Praktek Perjudian Jenis Togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa tujuan Saksi memasang nomor Togel tersebut apabila nomor yang Saksi pasang tersebut Saksi mendapatkan keuntungan berupa Uang;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti di persidangan berupa:
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
 - 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel;
 - 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi; dan
 - 1 (satu) Buah Buku Rekapitan Nomor Togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena melakukan perjudian toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Warung Gorengan milik Terdakwa yang beralamatkan di Desa Pasar Muara Aman Kec. Lebong Utara kab. Lebong;
- Bahwa Terdakwa sedang berjualan gorengan sebelum ditangkap;
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan praktek perjudian tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut ke Sdr. Sis untuk dimasukkan ke dalam website judi tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengirim pasangan nomor togel ke Sdr. Sis karena Terdakwa tidak memiliki akun untuk masuk ke dalam website judi tersebut;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa ikuti yaitu jenis togel hongkong;
- Bahwa Sistem cara Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu biasanya orang datang ke tempat Terdakwa berjualan gorengan kemudian pemasang tersebut memberikan uang dan potongan kertas bertuliskan nomor pasangan togel, sistemnya ada yang masang 2 (Dua) dengan uang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan nomor dan uang tersebut ke Sdr. SIS yang datang ke tempat Terdakwa;
- Bahwa pemasang nomor togel memasang nomor togel kepada Terdakwa dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan nomor pasangan togel tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel, 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Nomor Togel;
- Bahwa apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau dibelikan sebungkus rokok oleh pembeli yang menang;
- Bahwa Judi togel yang Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah menjual gorengan;
- Bahwa Terdakwa menerima Pasangan Nomor Togel dari orang lain tersebut sejak 2 (dua) Bulan Terakhir;
- Bahwa barang bukti uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) tersebut terdiri dari uang pasangan togel sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan disetor kepada Sdr. Sis dan uang hasil jualan gorengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menerima pemasangan nomor togel dari Pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika judi jenis Togel itu dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa judi jenis Togel sifatnya untung-untungan tidak memerlukan kemampuan khusus;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar;
2. 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel;
3. 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi;
4. 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Nomor Togel;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Rendi Bersama Anggota Unit pidum polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung gorengan Terdakwa di Ds. Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa Kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat kemudian Saksi bersama anggota unit pidum lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB di warung gorengan Terdakwa di Ds. Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan beberapa barang bukti yaitu Uang Tunai Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Nomor Togel;
- Bahwa uang Rp25.000 (dua puluh lima ribu) dan 1 (satu) lembar potongan kertas ditemukan di kantong baju Terdakwa, uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri Terdakwa, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel, 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Nomor Togel ditemukan di atas gerobak jualan gorengan milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara Terdakwa melakukan praktek perjudian tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut ke Sdr. Sis untuk dimasukkan ke dalam website judi;
- Bahwa Terdakwa mengirim pasangan nomor togel ke Sdr. Sis karena Terdakwa tidak memiliki akun untuk masuk ke dalam website judi;
- Bahwa Perjudian yang Terdakwa ikuti yaitu jenis togel hongkong;
- Bahwa Sistem cara Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu biasanya orang datang ke tempat Terdakwa berjualan gorengan kemudian pemasang tersebut memberikan uang dan potongan kertas bertuliskan nomor pasangan togel, sistemnya ada yang pasang 2 (Dua) dengan uang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan nomor dan uang tersebut ke Sdr. SIS yang datang ke tempat Terdakwa;
- Bahwa pemasang nomor togel memasang nomor togel kepada Terdakwa dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan nomor pasangan togel tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau dibelikan sebungkus rokok oleh pembeli yang menang;
- Bahwa Judi togel yang Terdakwa lakukan bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari, mata pencaharian Terdakwa sehari-hari adalah menjual gorengan;
- Bahwa barang bukti uang Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) tersebut terdiri dari uang pasangan togel sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang akan disetor kepada Sdr. Sis dan uang hasil jualan gorengan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa Terdakwa setiap hari menerima pemasangan nomor togel dari Pemasang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika judi jenis Togel itu dilarang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa judi jenis Togel sifatnya untung-untungan tidak memerlukan kemampuan khusus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa mendapat izin";
3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu";
4. Unsur "Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Arpan Efendi Alias Ar Bin Marwan (alm) ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, juga Terdakwa selama persidangan, Majelis Hakim menilai



adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat Ijin”;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel secara daring (dalam jaringan) dengan menerima penitipan nomor dari orang-orang dan mengirimkan ke Sdr. Sis untuk memasangkannya di situs judi online tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut “Memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

van Toelichting" bahwa dengan sengaja (opzet) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet alls bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet alls mogelijk heids*);

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya oleh yang menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan judi tersebut, sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa permainan judi memerlukan pihak ketiga yang menentukan mengenai tata cara permainan dan cara pembayaran bagi pemenang yang ikut dalam permainan tersebut atau yang seringkali disebut sebagai bandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan persesuaian yaitu bahwa pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Rendi Bersama Anggota Unit pidum polres Lebong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung gorengan Terdakwa di Ds. Kampung Muara Aman Kec. Lebong Utara Kab. Lebong dan saat penangkapan terhadap Terdakwa juga diamankan beberapa barang bukti yaitu Uang Tunai Sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar, 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekap Nomor Togel;

Menimbang, bahwa uang Rp25.000 (dua puluh lima ribu) dan 1 (satu) lembar potongan kertas ditemukan di kantong baju Terdakwa, uang sebesar Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di kantong kiri Terdakwa, 1 (satu) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel, 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekap Nomor Togel ditemukan di atas gerobak jualan gorengan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa melakukan praktek perjudian tersebut dengan cara menerima pasangan nomor togel dari orang-orang yang memasang nomor pasangan togel kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan pasangan nomor togel tersebut ke Sdr. Sis untuk dimasukkan ke dalam website judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirim pasangan nomor togel ke Sdr. Sis karena Terdakwa tidak memiliki akun untuk masuk ke dalam website judi dan Perjudian yang Terdakwa ikuti yaitu jenis togel hongkong;

Menimbang, bahwa Sistem cara Terdakwa melakukan perjudian jenis toto gelap tersebut yaitu biasanya orang datang ke tempat Terdakwa berjualan gorengan kemudian pemasang tersebut memberikan uang dan potongan kertas bertuliskan nomor pasangan togel, sistemnya ada yang pasang 2 (Dua) dengan uang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan nomor dan uang tersebut ke Sdr. SIS yang datang ke tempat Terdakwa. pemasang nomor togel memasang nomor togel kepada Terdakwa dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan nomor pasangan togel tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima nomor pasangan togel dari masyarakat dan menyetorkan kepada Sdr. Sis merupakan perbuatan yang diinsyafi oleh Terdakwa dan ditujukan untuk memperoleh keuntungan berupa uang maupun rokok yang diberikan oleh pemasang apabila memperoleh kemenangan;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 pada Pasal 303 ayat (1) ke-2 terdiri atas beberapa alternatif perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga dalam hal ini tidak perlu keseluruhan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sehingga ia terbukti bersalah namun apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur perbuatan yang dialternatifkan tersebut, maka Terdakwa dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa apakah memberikan kesempatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);
- Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan didapat persesuaian yaitu Terdakwa saat melakukan usaha tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi tersebut, bahkan Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki/dimaksudkan oleh Terdakwa (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai orang yang menerima penitipan nomor toto gelap untuk dipasang oleh Sdr. Sis dan mengetahui keuntungan yang akan ia dapatkan dalam melakukan perbuatan tersebut dan dari fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa menerima nomor pemasangan di tempat Terdakwa berjualan gorengan untuk menerima khalayak umum yang ingin datang memasang langsung nomor toto gelap pada akun Sdr. Sis, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (*opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memberikan tempat dan informasi pemasangan kepada setiap orang yang ingin memasang angka-angka toto gelap (togel) yang kemudian akan nomor tersebut dipasang pada akun Sdr. Sis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan berdasarkan teori ilmu hukum tersebut di atas dapat dikategorikan ke dalam ketiga jenis kesengajaan tersebut, namun jenis kesengajaan yang pertama yaitu kesengajaan karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) adalah yang paling tepat untuk digunakan dalam menentukan unsur kesengajaan dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-Undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad.4. Unsur “Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang ada, diketahui untuk mengikuti permainan judi togel, orang datang ke tempat Terdakwa berjualan gorengan kemudian pemasang tersebut memberikan uang dan potongan kertas bertuliskan nomor pasangan togel, sistemnya ada yang pasang 2 (Dua) dengan uang Rp1.000,00 (Seribu rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan nomor dan uang tersebut ke Sdr. SIS yang datang ke tempat Terdakwa. pemasang nomor togel memasang nomor togel kepada Terdakwa dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dan nomor pasangan togel tersebut akan keluar pada pukul 23.00 WIB dengan ketentuan bahwa apabila nomor pasangan yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau dibelikan sebungkus rokok oleh pembeli yang menang setiap orang yang memasang nomor;

Menimbang, bahwa transaksi penjualan angka-angka dalam permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara manual yaitu pembeli datang langsung kemudian setelah melakukan pembayaran maka Terdakwa akan memberikan nomor tersebut kepada Sdr. Sis yang datang ke warung Terdakwa untuk kemudian dipasangkan di website judi yang Terdakwa tidak ketahui pasati;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel, 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi dan 1 (satu) Buah Buku Rekapan Nomor Togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Uang Tunai Sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian di masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah perilakunya di kemudian hari;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatan tindak pidananya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arpan Efendi Alias AR Bin Marwan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) Lembar dan Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Lembar; Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) Lembar Kertas bertuliskan Pasangan Nomor Togel;
 - 1 (satu) Buah Buku Tafsir Mimpi;
 - 1 (satu) Buah Buku Rekapitulasi Nomor Togel; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan Pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) Lembar; Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Hendri M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui Persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendri M., S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22